1999

Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

C. Perpanjangan STNK Setelah 5 (Lima) Tahun

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Mengisi formulir SPPKB.
- 2. 2. Identitas
- 3. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- 4. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
- 5. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
- 6. 3. STNK asli atau Surat Keterangan dari Kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK.
- 7. 4. BPKB asli/Fotocopy BPKB/Surat Keterangan BPKB dalam jaminan.
- 8. 5. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
- 9. 6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

- 1. 1) Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
- 2. 2) Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
- 3. 3) Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
- 4. 4) Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
- 5. 5) Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
- 6. 6) Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
- 7. 7) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuat kan NPPKB.
- 8. 8) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
- 9. 9) Kasir melakukan pencetakan SKPD
- 10. 10) Pemohon menerima dokumen produk layanan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20-60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan STNK Setelah 5 (Lima) Tahun

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Melalui Kontak 082292441751